



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana Persetujuan Hibah Tanah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-291/MK.6/2014 Tanggal 21 Nopember 2014, dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah Nomor SJ/B.III/3/KS.01.1/8024/2014, dan Nomor 028/7481/436.3.2/2014 Tanggal 18 Desember 2014, dinyatakan telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dihibahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Provinsi Jawa Timur yang dihibahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Provinsi Jawa Timur yang dihibahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Memberi kuasa kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimasud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai buku barang yang akan dihapus menjadi tanggungjawab Kuasa Pengguna Barang;

2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna;
3. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Biro Keuangan dan BMN dan mengirim tembusannya kepada KPKNL setempat dengan dilampiri salinan Keputusan Penghapusan, naskah hibah, berita acara serah terima barang tersebut.

KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindak lanjuti Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

NO	KODE BARANG	NUP	JENIS BMN	LOKASI	TAHUN PEROLEHAN	LUAS	NILAI BMN	BUKTI KEPEMILIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2.01.01.04.002	1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 117 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur	1981	4.671 m ²	15.231.846.069.00	Sebagian dari SHP Nomor 1/Jemur Wonosari Tanggal 31 Maret 1981 atas nama Departemen Agama Republik Indonesia
Jumlah							15.231.846.069.00	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM